

Sebuah pernyataan sikap dari Asian Human Rights Commission dalam rencana hari internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan, 2007.

INDONESIA: Apakah Polisi Indonesia Adalah Penjahat yang Berseragam?

Hukuman yang dijatuhkan kepada lima orang polisi dari Kepolisian Sektor Banjarsari, yang dinyatakan bersalah atas tindak penyiksaan terhadap Roni Ronaldo hingga menyebabkan kematian, yang dilakukan pada tanggal 20 November 2006, memberi bukti betapa tidak sempurnanya legislasi Indonesia mengenai penyiksaan. Bahkan, kenyataannya penyiksaan masih bukan merupakan tindak pidana, dan tidak ada penghukuman yang setimpal berdasarkan hukum Indonesia. Jika seorang warga biasa melakukan “penganiayaan” terhadap seseorang hingga menyebabkan mati, dia dapat didakwa atas pembunuhan berencana dan ancaman pidananya bisa seberat hukuman mati, penjara seumur hidup atau lima belas tahun penjara. Namun, ketika kejahatan yang sama dilakukan oleh aparat negara, pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang ringan. Dalam satu kasus, sanksi disiplin yang sederhana telah dijatuhkan; dalam kasus meninggalnya Roni Ronaldo, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara mulai dari satu hingga dua tahun. Pertanyaan yang muncul dalam benak orang biasa adalah atas dasar apa pembunuhan terhadap seseorang oleh petugas berseragam berbeda dengan yang dilakukan oleh warga biasa?

Apakah penuntutan ditentukan untuk membawa pulang sesat pikir yang begitu menggelikan, bahwa ketika aparat penegak hukum melakukan pembunuhan, maka hal tersebut bukanlah pembunuhan melainkan “penganiayaan menyebabkan kematian” dan mereka layak mendapatkan hukuman yang ringan? Jika filosofi seperti itu yang diterima, maka para petugas tersebut seharusnya dianggap sebagai penjahat yang disewa negara saja. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah petugas kepolisian menjadi penjahat berseragam? Apakah pembenaran tersebut datang dari fakta bahwa pembunuhan terjadi di dalam proses penyidikan yang pokok?

Dua contoh berikut menggambarkan adanya ancaman serius terhadap prinsip Aturan Hukum dan runtuhnya rasa etis antar pejabat pemerintahan. Contoh pertama adalah kasus pembunuhan brutal terhadap Tuan Suherman yang diduga dilakukan oleh polisi dan “pengeledahan” kediamannya. Tuan Suherman telah ditangkap secara melawan hukum oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan, dan diduga disiksa serta ditembak mati. Kasus kedua adalah pembunuhan terhadap Tuan Marsudi Tri Wijaya, yang melibatkan pihak kepolisian yang sama dengan kasus pertama. Dalam kedua kasus tersebut, korban telah disiksa, ditembak mati dan diserahkan kepada

anggota keluarga untuk dimakamkan. Sebelum penangkapan melawan hukum terhadap mereka dilakukan, kediaman mereka digeledah, dirampok, dan anggota keluarga mereka diancam, diculik, dan diduga dibunuh. Hingga hari ini kasus tersebut tidak terdengar lagi di permukaan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah Indonesia akan memilih sekelompok penjahat yang mendikte hukum atau sebaliknya, seperangkat aparat penegak hukum yang berkomitmen pada penghormatan terhadap Aturan Hukum dan penguatan institusi demokrasi.

Berdasarkan standar internasional, penyiksaan adalah kejahatan berat, dan kenyataannya bahwa tindakan seperti itu yang dilakukan oleh aparat mewakili pemerintah sangatlah tidak dapat diterima dan merupakan kebiadaban moral yang serius. Tingginya derajat yang melekat pada kejahatan itu berasal dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintahan untuk menekan tersangka, yang seharusnya dianggap tidak bersalah hingga dinyatakan demikian. Dalam sebuah negara yang menghormati Aturan Hukum, penghukuman seharusnya didasarkan pada hukum, setelah melalui proses peradilan yang adil dan tidak sebaliknya. Jika pemerintah memperbolehkan aparatnya untuk menegakkan hukum menurut mereka sendiri dan menyakiti masyarakat, kemudian apa kegunaan memiliki sistem peradilan dimana seorang tersangka dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah?

Penyebaran “kegunaan” penyiksaan di Indonesia sungguh di luar yang dapat dibayangkan. Namun, pertanyaan yang menarik adalah apakah ada mekanisme yang memungkinkan korban memperoleh sedikit saja keadilan. Sayangnya, walaupun pada kenyataannya Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, tetap saja masih belum ada hukum yang melarang penyiksaan atau memberikan jalan hukum untuk menebus kesalahan.

Kasus Teguh Uripno adalah contoh lain yang menceritakan mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah dan sebuah ilustrasi tentang tragisnya ketidakberdayaan korban untuk mendapatkan pemulihan melalui proses hukum. Menyusul penangkapan terhadap Teguh Uripno sekitar pukul 11.00 WIB pada tanggal 20 April, keluarganya segera menuju Kepolisian Sektor Serpong. Ketika mereka meminta bertemu dengan Teguh Uripno, petugas kepolisian tidak memperbolehkan mereka untuk saling bertemu. Keesokan paginya, tanggal 21 April, keluarga Uripno kembali lagi, tetapi sekali lagi petugas kepolisian mencegah mereka untuk bertemu dia, tanpa memberikan penjelasan yang berarti. Sekitar pukul 15.30 WIB tanggal 21 April, perwakilan kepolisian mendatangi kediaman keluarga korban dan memberitahukan bahwa Teguh Uripno telah meninggal dunia ketika sedang dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, pihak keluarga meminta untuk melihat jenazahnya dan menemukan sejumlah bekas luka pukul dan memar. Berdasarkan rekam

medis, lengan korban telah patah dan tengkoraknya mengalami keretakan. Penyebab kematian adalah pemukulan benda tumpul pada bagian tengkorak.

Dilaporkan bahwa dua petugas kepolisian bernama Brigadir Satu Polisi Syarifudin dan Brigadir Satu Polisi Arifin, melakukan pemukulan sehingga menimbulkan luka serius terhadap korban ketika dia sedang berada dalam tahanan. Tujuh polisi lainnya, yang namanya masih dirahasiakan, dituduh atas kejahatan serupa karena mendiamkan terjadinya peristiwa tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resort Tangerang menyatakan bahwa mereka telah memulai penyidikan, namun hingga sejauh ini perkembangannya masih belum memuaskan. Sementara itu, keluarga Uripno telah memasukkan pengaduan secara resmi ke Komnas HAM, yang kemudian meminta agar penyidikan dilakukan atas kasus ini.

Kasus ini mengilustrasikan tragedi yang berulang. Faktanya, baik korban dan keluarganya harus pergi ke institusi yang sama, yakni kepolisian untuk memasukkan pengaduan mereka, dengan mengetahui bahwa tidak ada hukum yang mendukung pengaduan mereka. Mereka tahu benar bahwa para pelaku tersebut akan dapat melepaskan diri dan bahkan mendapatkan dukungan dan simpati dari sesama koleganya dari kepolisian. Dalam hal ketiadaan mekanisme untuk secara efektif menghukum tindak penyalahgunaan, korban dan keluarga korban hanya dapat mengajukan pengaduan ke Komnas HAM. Tetapi yang menjadi masalah adalah Komnas HAM hanya memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan dalam kasus “pelanggaran HAM berat”. Kasus penyalahgunaan individual tidak masuk ke dalam kategori tersebut dan tidak dapat diselidiki. Akibatnya, sulit bagi para korban penyalahgunaan untuk menemukan cara mendapatkan pemulihan kembali, termasuk kompensasi, rehabilitasi dan penghukuman terhadap para pelaku. Satu kesimpulan yang setidaknya pasti bisa diambil adalah Indonesia merupakan sebuah negara yang memperbolehkan aparatnya melakukan penyalahgunaan terhadap orang lain dan menyangkal hak korban untuk mendapatkan pemulihan kembali untuk kejahatan seperti itu.

Pada tanggal 26 Juni, Asian Human Rights Commission ingin mengambil kesempatan pada Hari Internasional untuk mendukung korban penyalahgunaan, untuk mengingatkan Indonesia atas kewajiban yang dimilikinya, sebagai anggota Dewan HAM PBB, untuk mengamandemen peraturan yang ada dan menjadikan penyalahgunaan sebagai tindak pidana. Adalah hal yang mendesak bagi Indonesia untuk menyediakan pemulihan kembali yang layak bagi para korban, dan menghukum para pelaku sesuai dengan tingginya derajat kejahatan tersebut. Di samping itu, Komnas HAM harus diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus-kasus penyalahgunaan individual dan langsung menyerahkan temuannya ke Kejaksaan

Agung untuk dilakukan penuntutan. Hanya hal itulah kebijakan yang paling nyata yang dapat memberikan kontribusi untuk menghilangkan perasaan yang diterima secara umum bahwa “polisi adalah penjahat yang berseragam” dan pemerintah tidak serius berkomitmen untuk menjaga dan melindungi martabat setiap orang.

###

Tentang AHRC: The Asian Human Rights Commission adalah sebuah organisasi non pemerintah regional yang memberikan dukungan dan memonitor isu-isu mengenai hak-hak manusia di Asia. Organisasi ini ditetapkan di Hong-Kong dan didirikan pada tahun 1984.